



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/288/II.02/HK/2015**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009-2029**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
  - b. bahwa tahun 2015 merupakan masa periode 5 (lima) tahun pertama untuk dilakukan peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, peninjauan kembali Rencana Tata Ruang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur sesuai kewenangannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu membentuk Tim Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009-2029.**

**KESATU :** Membentuk Tim peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah:

- a. memberikan pengarahannya kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
- b. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Pelaksana; dan
- c. menyampaikan laporan kepada Gubernur Lampung;

2. Pelaksana:

- a. menyiapkan bahan/materi peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
- b. melakukan penyusunan dan perumusan rekomendasi peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
- c. melakukan pembahasan hasil perumusan bersama Tim Pengarah dan Narasumber;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- e. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW;
- f. melaksanakan pengkajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;

g. menyiapkan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;

3. Narasumber bertugas memberikan masukan professional sesuai bidang keahliannya

**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

**KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Evaluasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 5 - 8 - 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/288/II.02/HK/2015**  
**TANGGAL : 5 - 8 - 2015**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009-2029**

**I. Tim Pengarah**

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
  2. Komandan Resor Militer 043 Garuda Hitam.
  3. Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Lampung.
  4. Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Astra Ksetra.
  5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
  6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung.
  7. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
  8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
  9. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
  10. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
  11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
  12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
  13. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
  14. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
  15. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
  16. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
  17. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
  18. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.
  19. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  20. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

## II. **Tim Pelaksana**

- Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Kasubbid Tata Ruang Bappeda Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
  2. Kepala Biro Perencanaan Polda Lampung.
  3. Perwira Staf Program dan Anggaran (Pasprogar) LANAL Lampung.
  4. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
  5. Kepala Bidang Industri Agro Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
  6. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
  7. Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
  8. Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
  9. Kepala Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
  10. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
  11. Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
  12. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
  13. Asisten Teritorial Korem 043 Garuda Hitam.
  14. Kepala Bidang Kelautan, Pesisir P2K dan Pengawasan SDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
  15. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  16. Kepala Bidang Kajian Penerapan IPTEK dan Inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung.
  17. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung.
  18. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesra Bappeda Provinsi Lampung.
  19. Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung.
  20. Kepala UPT Data Spasial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

21. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung.
22. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung.
23. 3 (tiga) orang JFU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

**III. Narasumber**

- : 1. Ahli Transport :  
Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc, Ph.D (Itera)
2. Ahli Pertanian :  
Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S. (Unila)
3. Ahli Lingkungan :  
Dr. Ir. Zainal Abidin (Unila)
4. Ahli Ekonomi :  
Dr. Ayi Ahadiat, SE (Unila)

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO RICARDO**